



P U T U S A N

NOMOR : 37 /PID.SUS / 2014 /PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili

perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD HARUN AL RASYID ;-----
Tempat Lahir	:	Jakarta ;-----
Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 24 Mei 1990 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal		Jalan Ahmad Yani Utara Gg. 383, Banjar Tektek, Desa Peguyangan, Kabupaten Badung, dan Jalan Mawar No. 30 Rt. 01 Rw. 03, Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Karyawan Hotel ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 25 Desember 2013, Nomor : SP.Han/05/XII/
2013/Sat. Narkoba, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal
13 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal

07 Januari 2014 Nomor : B-100/P.1.12/Euh.1/01/2014, sejak
tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2014 ; -----

3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014
Nomor : PRINT- 80/P.1.12/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 18
Pebruari 2014 s/d tanggal 9 Maret 2014 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Pebruari
2014, Nomor : 12/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Sp. sejak tanggal 20
Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal
13 Maret 2014, Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Sp. sejak tanggal 22
Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ; -----

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/
Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 21 April 2014 s/d/ 20 Mei
2014 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor : 71/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d
19 Juli 2014 ; -----

----- Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 16 April 2014 Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Sp
dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tertanggal 20 Pebruari 2014 No.Reg. Perkara :PDM-01/

Klung. /02/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR

:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi Sdr. ALI (*dalam pencarian*) dengan maksud untuk mengambil barang di wilayah kabupaten Klungkung lalu terdakwa tidak menolak ajakan Sdr. ALI tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan menuju ke Kabupaten Klungkung menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya melewati jalan By Pass Ida Bagus Mantra lalu sesampainya terdakwa di dekat Simpang Empat Klotok Desa Tojan Kecamatan

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Klungkung terdakwa berhenti dan

turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa langsung menuju ke tempat barang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. ALI untuk mengambil di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berjalan kaki lalu sesampainya terdakwa di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok tempat barang tersebut lalu terdakwa langsung mengambil barang yang dibungkus menggunakan saset White Coffee menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka dan melihat isi dari saset White Coffee tersebut selanjutnya mengetahui isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih lalu terdakwa langsung memasukkan bungkus saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih ke dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita ketika saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA (anggota Sat Narkoba Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pas Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu

petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada orang sedang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Shabu kemudian saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan pengecekan lalu sesampainya di tempat kejadian, saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melihat terdakwa sedang berdiri di sebelah Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya sambil membawa saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa akhirnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu)

Hal 5 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram Netto dan berat 2,4 grma Bruto atau 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee, 1 (satu) buah HP merk ADVAN, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar atas barang bukti berupa kristal bening yang disita oleh penyidik Polres Klungkung, sebagaimana Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 bahwa benar kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) yang termasuk Narkotika Golongan I. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR ;-----

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi Sdr. ALI (*dalam pencarian*) dengan maksud untuk mengambil barang di wilayah kabupaten Klungkung lalu terdakwa tidak menolak ajakan Sdr. ALI tersebut lalu terdakwa langsung pergi dan menuju ke Kabupaten Klungkung menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya melewati jalan By Pass Ida Bagus Mantra lalu sesampainya terdakwa di dekat Simpang Empat Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa langsung menuju ke tempat barang yang sebelumnya disuruh oleh Sdr. ALI untuk mengambil di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berjalan kaki lalu sesampainya terdakwa di beton bawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok tempat barang tersebut lalu terdakwa langsung mengambil barang yang dibungkus menggunakan saset White Coffee menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuka dan melihat isi dari saset White Coffee tersebut

Hal 7 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengetahui isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih lalu terdakwa langsung memasukkan bungkus saset White Coffee yang isinya berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih ke dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 11.45 wita ketika saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA (anggota Sat Narkoba Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Raya By Pas Ida Bagus Mantra tepatnya dibawah rambu petunjuk arah Pantai Klotok Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada orang sedang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Shabu kemudian saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan pengecekan lalu sesampainya di tempat kejadian, saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melihat terdakwa sedang berdiri di sebelah Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV miliknya sambil membawa saset White Coffee yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung

sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto yang dimasukkan ke dalam pipet warna putih yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan milik terdakwa akhirnya saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA dan saksi I MADE SUKADANA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,6 gram Netto dan 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih

selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,6 gram Netto dan berat 2,4 grma Bruto atau 0,7 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee, 1 (satu) buah HP merk ADVAN, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar atas barang bukti berupa kristal bening yang disita oleh penyidik Polres Klungkung, sebagaimana

Hal 9 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Putusan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : R/1018/

XII/2013/Labforcab Dps tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 695/NNF/2013 tanggal 30 Desember 2013 bahwa benar kristal bening tersebut mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA) yang termasuk Narkotika Golongan I. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014 ,Reg Perkara Nomor PDM-01/Klung TPL/02/2014 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - poket Cristal Bening yang diduga mengandung

sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee;-----

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK;----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUN AL RASYID ;-----

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.AP , tanggal 16 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 11 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan**

"Tanaman" ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL**

RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan

Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan

berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram

Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna

putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white

coffee;-----

• 1 (satu) buah HP merk

ADVAN ;-----

• 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED

BLACK;---

Dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428

HV dan STNK serta kunci

kontak;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUN AL

RASYID;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta Pid.Sus/2014/PN.Sp dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Hal 13 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2014 , Reg Perkara Nomor PDM-01/Klung

TPL/02/2014 , selengkapnya sebagaimana memori banding dari Jaksa
Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa
telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
berdasarkan Berita Acara /Akta memeriksa Berkas Perkara Panitera
Pengadilan Negeri Semarang masing - masing pada 23 April 2014
Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Sp , sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka
permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan
dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata
tidak ada hal -hal yang baru, dan hal tersebut telah dipertimbangkan
dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah dianggap tepat
dan benar kemudian pertimbangannya itu diambil alih dan dijadikan
sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti
Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan Jaksa Penutut Umum
sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2014
Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Sp yang menyatakan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhkan pidana
sebagaimana amar tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki
sekedar mengenai barang bukti , yang untuk selengkapnya seperti
yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum terdakwa
untuk dibebaskan maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada
dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 35 thun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8
tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16
April 2014 ,Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Sp, yang dimintakan
banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai status
barang bukti , sehingga untuk selengkapnya berbunyi sebagai
berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 15 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika**

Golongan I Bukan Tanaman ;-----

1. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUHAMMAD HARUN AL RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 **(empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
2. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) poket Cristal Bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 2,1 gram Brutto atau 0,59 gram Netto dan berat 2,4 gram Bruto atau 0,69 gram Netto, dimasukkan ke dalam pipet warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastik pembungkus white coffee;-----
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk RED BLACK;;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki dengan nopol DK 2428 HV dan STNK serta kunci kontak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HARUN

ALRASYID;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada **hari Selasa tanggal 6 Mei 2014** oleh kami **I GDE YASA K.,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ZAENAL FATONI,SH.** dan **H. ALI MAKKI,SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 37/Pen.Pid Sus/2014/PT.Dps, tanggal 30 April 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 12 MEI 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

ZAENAL FATONI,SH.

I GDE YASA K.,SH.

Ttd.

H. ALI MAKKI ,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 17 dari 18 hal Put. No. 37/Pid.Sus/2014/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT NAWA ARTANA,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.

NIP. 1954 1231 1980 03 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)